



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.44/ *82* /IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN FUEL CARD DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu/solar subsidi dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan/bensin ron 88 dilakukan pengaturan dan pembatasan pendistribusian bahan bakar minyak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pembatasan dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu (Solar Bersubsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Bensin Ron 88) melalui metode pembayaran secara Non Tunai (*Cashless*) dengan menggunakan *Fuel Card* perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan *Fuel Card*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *Fuel Card* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5083);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
10. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan *Fuel Card* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan susunan sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu:
1. melaksanakan pengaturan dan pembatasan pendistribusian bahan bakar minyak agar tepat sasaran;
 2. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan *Fuel Card* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara bersama-sama dalam Tim Terpadu ataupun secara sendiri-sendiri melalui PD/Instansi masing-masing sesuai dengan bidang dan kewenangannya;
 3. melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksanaan pembelian bahan bakar minyak dengan metode pembayaran secara Non Tunai (*Cashless*) dengan menggunakan *Fuel Card*;
 4. Menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran PD dan/atau Intansi masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal *30 Januari* 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor : 188.44/ *02* /IV/2020
Tanggal : *30 Januari* 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN *FUEL CARD*
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Pengarah : 1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
3. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung
4. Komandan Korem 045 Garuda Jaya
5. General Manager PT. Pertamina (Persero) MOR II Sumbagsel
6. Pimpinan Wilayah Bank BRI Palembang
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian
Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Anggota : 1. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung
2. Komando Resor Militer 045 Garuda Jaya
3. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Kep Bangka Belitung
7. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kep Bangka Belitung
9. Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Kep Bangka Belitung
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kep Bangka Belitung
12. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13. Dinas Koperasi UKM Prov Kepulauan Bangka Belitung
14. Satuan Polisi Pamong Praja Prov Kepulauan Bangka Belitung
15. Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18. Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kep Bangka Belitung
19. PT. PERTAMINA (Persero) Wilayah Bangka Belitung
20. BRI Cabang se Kepulauan Bangka Belitung
21. HISWANA MIGAS DPC Bangka Belitung

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal *30 Januari* 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN